



**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG BARAT  
NOMOR 4 TAHUN 2011  
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR  
10 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA  
TEKNIS DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANDUNG BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa Organisasi Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah, perlu dibentuk Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu sebagai bagian dari Lembaga Teknis Daerah;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dan sebagai tindak lanjut pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian susunan organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung Barat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;

15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 10);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN BANDUNG BARAT**  
**dan**  
**BUPATI BANDUNG BARAT**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 10) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf f dihapus, dan diantara huruf d dan e disisipkan satu huruf, yaitu huruf dA, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung Barat.
- (2) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - b. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
  - c. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
  - d. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
  - e. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;
  - f. Kantor Lingkungan Hidup;
  - g. dihapus;
  - h. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
  - i. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah; dan
  - j. Kantor Ketahanan Pangan.

2. Diantara Paragraf 4 dan Paragraf 5 disisipkan 1 (satu) Paragraf, yakni Paragraf 4A, selanjutnya diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 7A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Paragraf 4A**

#### **Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu**

#### **Pasal 7A**

- (1) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal serta melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang penanaman modal dan perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal;
  - b. pengkoordinasian dan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan di bidang penanaman modal;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan penanaman modal yang meliputi pengembangan penanaman modal, promosi dan kerjasama serta data dan sistem informasi penanaman modal;
  - d. pelaksanaan penyusunan program kerja;
  - e. penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan, sistem informasi dan pengaduan;
  - f. pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan;
  - g. pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan;
  - h. pelaksanaan administrasi ketatausahaan; dan
  - i. pelaksanaan tugas lain yang didelegasikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu terdiri atas:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, membawahkan:
    1. Subbagian Penyusunan Program;
    2. Subbagian Keuangan; dan
    3. Subbagian Kepegawaian dan Umum.
  - c. Bidang Penanaman Modal, membawahkan:
    1. Subbidang Pengembangan Penanaman Modal; dan
    2. Subbidang Promosi dan Kerjasama.
  - d. Bidang Pelayanan Perizinan.
  - e. Bidang Sistem Informasi dan Pengaduan, membawahkan:
    1. Subbidang Pelayanan Informasi dan Pengaduan; dan
    2. Subbidang Data dan Sistem Informasi.
  - f. UPTB;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - h. Tim Teknis.

- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
  - (5) Bagan Struktur Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. Ketentuan Bagian Kedua Paragraf 6 Pasal 9 dihapus.
  4. Diantara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB VIIA, selanjutnya diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 19A, sehingga yang berbunyi sebagai berikut:

## **BAB VII A KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 19A**

Kantor Penanaman Modal yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah, tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat dan/atau berfungsinya Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bandung Barat berdasarkan Peraturan Daerah ini.

5. Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 20A dan 20B, yang berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 20A**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah yang ditentukan lain dalam Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 20B**

Hal-hal yang menyangkut pembiayaan, personil, perlengkapan dan dokumentasi pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu harus sudah diselesaikan paling lambat pada bulan Desember 2011.

### **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat  
pada tanggal 10 Januari 2011  
**BUPATI BANDUNG BARAT,**

ttd.

**ABUBAKAR**

Diundangkan di Bandung Barat  
pada tanggal 10 Januari 2011

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG BARAT,**


**ttd.**

**MAS ABDUL KOHAR**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2011 NOMOR 4

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT**  
**NOMOR 4 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG**  
**BARAT NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN DAN**  
**SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI**  
**BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN**  
**TERPADU**



*Keterangan :*  
 ————— garis komando  
 - - - - - garis koordinasi

**BUPATI BANDUNG BARAT,**  
  
**Ttd**  
  
**ABUBAKAR**